

FIKSI HUKUM MENYAUT PERSEPSI FUQOHA'

A. BENTUK-BENTUK PERJANJIAN YANG MENYANGHUT FIKSI HUKUM

Bentuk-bentuk perjanjian ada yang sudah mendapat kepastian hukum, baik dari hukum Islam, hukum perdata (BW), hukum adat dan sebagainya, di mana masyarakat umum telah mengenalnya. Di samping itu ada bentuk-bentuk perjanjian yang belum dikenal dan belum mendapatkan nama dan ketentuan hukumnya. Bentuk-bentuk perjanjian tersebut adalah bentuk perjanjian yang muncul belakangan yang sebelumnya tidak dikenal, hal ini muncul karena perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang semakin pesat akhir-akhir ini mempunyai pengaruh yang besar pada segala segi kehidupan, termasuk dunia perdagangan yang merupakan salah satu unsur transaksi. Seperti munculnya jual beli "Offset" yaitu jual beli dengan ketentuan pihak pembeli menggantungkan syarat berupa order dari pihak penjual. Untuk itu perlu diketengahkan pembahasannya mengenai macam-macam perjanjian dan sistematikanya serta bentuk perjanjian bersyarat dan tidak.

Macam - macam perjanjian.

Perjanjian (aqad) banyak macamnya dan berlainan-macam dan bentuknya serta hukumnya lantaran berlainan obyeknya. Agama dan juga masyarakat telah memberikan nama-nama itu serta ketentuan hukumnya, untuk membedakan yang satu

3. Golongan Maliki mempunyai sistematika sesudah Ibadah adalah jihad, perkawinan, jual beli, peradilan, persaksian, pidana, wasiat dan warisan.
4. Golongan Ahmad mempunyai sistematika sebagai berikut :
Jual beli, pesan memesan, hutang piutang, perikatan - perikatan yang berhubungan dengan kebendaan yang lain, wasiat, warisan, kemudian memerdekakan budak yang diakhiri hukum "Ummahatul aulad".²

Ibnu Rusydi dalam kitabnya "Bidayatul Mujtahid" sesudah ibadah yang ke empat, membahas jihad, sumpah, nazar, kurban penyembelihan, perburuhan aqidah, makanan, dan minuman. Sesudah itu perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Selanjutnya perikatan-perikatan yang berhubungan dengan kebendaan dengan menyebutkan 32 macam perikatan yang dimulai dengan jual beli dan diakhiri dengan bab "Ummahatul Aulad" (budak yang telah melahirkan anak dari tuannya dan kedudukannya).³

Adapun hukum Perdata menurut ilmu hukum dibagi menjadi empat bagian yaitu :

1. Hukum tentang diri seseorang yang memuat peraturan ten-

²Masduha Abdurrahman "Pengantar dan asas asas feqih Muamalah", Biro pengembangan perpustakaan dan penerbitan - Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1986, hal. 21.

³Ibnu Rusydi "Bidayatul Mujtahid", terjemahan A. Hanafi MA, Bulan Bintang, Jakarta, 1970 hal. 2.

mensyaratkan menaikinya ke Madinah.²³

Artinya : ان احق شرط ان توغوا ما استحلتم الفروج

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak wajib kamu sempurnakan ialah syarat-syarat yang kamu ujudkan untuk menghalalkan faraj wanita!²⁴

Artinya : مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت

"Ketentuan-ketentuan hak adalah menurut syarat.²⁵

Artinya : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشروط

"Rasulullah SAW melarang penjualan dan syarat.²⁶

Artinya : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحيل سلفا وبيع ولا تجوز شرطان في بيع ولا يبيع ما لم تظمن ولا يبيع ما ليس هو عندك

"Bersabda Rasulullah SAW tidak halal meminjam dan menjual dan tidak halal dua syarat dalam satu penjualan tidak halal keuntungan dari barang yang tidak dalam tanggungannya, dan tidak menjual barang yang tidak ada padamu!²⁷

Artinya : عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

²³ Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Maktabiyah Salafiyah, juz 7, hal. 413.

²⁴ Ibid,

²⁵ Ibid,

²⁶ Ibid,

²⁷ An Nasa'i, Sunan Nasai, Bairut, juz 7, hal. 296.

Imam Malik berpendapat syarat itu dibagi tiga yaitu syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang boleh bersama jual beli dan syarat yang batal tetapi jual helinya syah.³²

Menurut Ibnu Rusydi pembagian syarat-syarat tersebut berpangkal pada banyaknya ke dua macam kerusakan yang mengganggu syahnya jual beli yang dikandung oleh syarat-syarat itu. Kedua kerusakan itu ialah riba dan kesamaran.³³

Adapun perikatan dalam lapangan perjanjian yang menyangkut fiksi hukum atau khilah atau khiyal dapat disusun memberikan contoh sebagai berikut :

" Baitul Inah "

Yaitu jual beli seorang debitur menjual pada kreditur seorang budak dengan tunai, segera setelah itu kembali budak tersebut dijual lagi pada debitur dengan harga yang lebih besar yang dapat dibayarkan pada waktu mendatang dan status uang tersebut sebagai pinjaman, sedang budak tersebut hanya sebagai pengaman dan perbedaan antara ke dua harga tersebut menggambarkan adanya bente.

Atau jual beli dimana orang yang membutuhkan uang membeli suatu barang dengan harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu. Kemudian barang itu ia jual kembali kepada

³²Ibid,

³³Ibid,

Ibnu Rusydi mengatakan perbedaan mengenai syarat-syarat tersebut berpangkal pada banyaknya dua macam kerusakan yang mengganggu sahnya jual beli yang dikandung oleh syarat-syarat itu. Kedua kerusakan tersebut ialah riba dan kesamaran. Apabila nilai kerusakan pada syarat-syarat itu banyak, maka batallah jual beli dan syarat-syarat, tetapi apabila sedikit dan tidak mengandung nilai eksploitasi, maka dibolehkan jual beli dan syarat, apabila sedang-sedang saja syaratnya batal jual belinya sah.⁴⁶

Oleh karena itu Imam Malik membagi syarat menjadi tiga, yaitu syarat-syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang boleh bersama jual beli, dan syarat yang bathal tapi jual belinya sah.⁴⁷

Kalau syarat-syarat tersebut dapat dihilangkan kesamarannya, juga bersih dari nilai eksploitasi dan riba, menurut hemat penulis dibolehkan. Seperti jual beli dalam dua harga (kredit) apabila harga kontan dan hutang dapat dihilangkan dan disatukan dengan satu harga, dengan syarat pembayarannya dapat diangsur sebulan umpamanya, maka tidak mengapa.

Begitu juga dalam Qirad, kalau persyaratan yang diajukan oleh pemilik modal dan yang melaksanakan Qirad dilakukan

⁴⁶ Ibnu Rusydi, Op Cit, hal. 75

⁴⁷ Ibid,

an keadaan yang senantiasa berubah, maka analogi murni sebagai manifestasi imajinasi kreatif untuk menetapkan kebenaran atau untuk menghilangkan kesamaran ataupun untuk memudahkan karena dorongan kepentingan yang mendesak.

Terhadap fiksi ini tidak ada unsur sandiwaranya, hanya semata-mata untuk merumuskan gejala-gejala kemasyarakatan sebagai tuntutan keadaan yang senantiasa berubah, untuk dituangkan dalam satu peraturan untuk memberi penilaian yuridis.

Terhadap fiksi hukum yang kedua yaitu fiksi terhadap pokok ketentuan hukum yang lain dengan perbuatan yang sama formal ada kebenarannya akan tetapi secara materiil kosong belaka, para ulama' berbeda pendapat. Ada yang berorientasi pada segi formalnya saja, ada yang memberi nilai keduanya yaitu formal dan materiilnya.

Sebagian fuqoha' ada yang meninjau dari berbagai segi, termasuk menghubungkan dengan tujuan umum syari'at Islam yaitu kemaslahatan. Ada juga yang memberi penilaian yuridis pada motif dan maksud perbuatannya. Di lain fihak ada yang membedakan bentuk dari perbuatan tersebut.

Yang menjadi persoalan apakah akibat hukum dari suatu perkara itu senantiasa mengikuti hukum pokok atau ada pemisahan pada perkara tertentu.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dalam hal ini hanya melihat bentuk formalnya saja, yaitu jual beli. Kalau formalnya dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukunnya

maka sahlah perbuatan tersebut.

Imam Ahmad dan Imam Malik tidak hanya menilai bentuk formalnya saja, tetapi motif dari perbuatan tersebut juga dinilai. Dengan kata lain mereka mempersoalkan apakah dibidang muamalah niat yang menjadi tujuan suatu perbuatan dinilai atau tidak ?

Berikut ini beberapa bentuk fiksi hukum yang menyangkut bidang muamalah.

- Dibidang syari'at Islam ada ditentukan bahwa ahli waris tidak boleh menerima wasiat kecuali dengan idzin atau persetujuan ahli waris lainnya. Atas dasar ketentuan ini madzhab Hanafi tidak membolehkan adanya pengakuan berhubungan oleh yang mewariskan kepada ahli warisnya pada waktu si pewaris itu dalam keadaan sakit keras yang menentukan, kecuali dengan idzin dan persetujuan semua ahli waris lainnya, sebab perbuatan ini mirip dengan wasiat. Maka fiksi dalam hal ini yaitu si pewaris yang sedang sakit keras itu mengakui berhutang pada orang lain yang dipercaya, dan ia lantas menerima sejumlah hutang itu dari harta tinggalannya yang kemudian diserahkan kepada ahli waris termaksud.⁵¹
- Menurut madzhab Hanafi Syuf'ah yaitu hak didahulukan untuk membeli dibolehkan bagi peserta milik barang yang

⁵¹Ibid, hal. 179.

Akan tetapi untuk jarimah ta'zir motif tersebut, karena dalam jarimah-jarimah ini hakim mempunyai kebebasan dalam memilih dan menentukan hukuman, sehingga dengan demikian bisa mempertimbangkan motif.⁷²

Perbedaan mengenai status hukum fiksi tersebut berkisar pada masalah niat, dimana antara niat dan perbuatan lahiriyah tidak sejalan. Karena kedudukan niat sebagai penggerak perbuatan, maka mengetahui niat sangat penting, tapi karena sifatnya yang tersembunyi dan sangat pribadi maka sering tidak dapat dideteksi. Untuk itu perbuatan lahir sebagai gejala batiniyah bisa dijadikan pertimbangan untuk mengetahui niat.

Kalau niat berbeda dengan perbuatan lahir, maka yang perlu dipertimbangkan adalah bentuk perbedaan tersebut. Apakah termasuk bidang muamalah, Ibadah atau jinayah. Kalau bentuknya termasuk bidang muamalah termasuk bagian yang mana, apakah bagian Uqubat yaitu: (hudud dan jinayat).

Yaitu pembahasan tentang perbuatan pidana seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya, dan melengkapi hukum-hukum siksa, seperti qishas, had dan diyat. Bagian munakahat (ahwal syakhshiyah yang meliputi perkawinan, perceraian dan hal-hal yang bersangkutan dengannya, seperti idah, nafakah, dan hadlanah. Bagian muamalah menjelaskan soal

⁷²Ibid,

harta, seperti: jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai dan sebagainya.

Dalam bidang ibadah niat menempati kedudukan yang menentukan, tapi yang menjadi persoalan apakah jenis ibadah tersebut termasuk ibadah murni yakni tidak dapat dimengerti maksud-maksudnya, melainkan semata-mata dimaksudkan untuk pendekatan diri kepada Allah, seperti Sholat. Para fuqoha' tidak berselisih lagi bahwa murni membutuhkan kepada niat, sedang ibadah yang dapat dimengerti maksudnya tidak membutuhkan pada niat. Pada wudlu' terdapat kemiripan antara ke dua macam ibadah tersebut.⁷³

Karena itu dalam Ibadah murni seperti shalat, zakat, haji dibutuhkan niat, sedang pada bentuk ibadah yang dapat dimengerti maksudnya tidak membutuhkan pada niat seperti membasuh najis.

Dalam bidang uqubat yang menyangkut hukuman hudud dan qishas motif (niat) tidak berpengaruh pada perbuatan, sedang untuk jarimah ta'zir motif perlu dipertimbangkan. Tapi motif juga perlu dipertimbangkan oleh hakim dari segi kehidupan praktis, seperti pembunuhan sengaja, semi sengaja, tidak sengaja (kesilapan).

Dalam bidang muamalah yang menyangkut aneka perjanjian apabila terjadi perbedaan antara niat dan perbuatan

⁷³Ibnu Rusydi, Op Cit, juz 1, hal. 26.

artinya :

"Kita menghukumi menurut kenyataan lahir dan Allah-lah yang menguasai yang tersembunyi".⁷⁴

Berdasarkan hadits sebagian ulama' berpendapat bahwa pelaksanaannya sah karena telah memenuhi prosedur yang digariskan agama yaitu syarat rukunnya, tapi ia berdosa karena dalam hatinya ada unsur penipuan.

Dengan ringkas dapat penulis simpulkan bahwa yang pokok dalam menghadapi pertentangan antara niat dengan kenyataan lahir, yang harus diperhatikan adalah niat, kecuali niat sukar diketahui dan kemaslahatan menghendaki demikian, maka kenyataan lahir yang harus dipertimbangkan.

--oOo--

⁷⁴Ibnu Najim, Al-Asybah Wannadhoir, Darul Ma'arif, Cairo, hal. 21.